



P U T U S A N
No.1654/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

HERU SANTOSO

Tempat lahir : Solo, Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 22 Maret 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Pondok Jaya X/3B Rt.01 / 06 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 08 Oktober 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat netto 1,5206 gram didalam bungkus rokok Neo Mild, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto 1,4969 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HERU SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.199/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU SANTOSO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat netto 1,55206 gram didalam bungkus rokok Neo Mild, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto 1,4969 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi ACEP WOWON, didepan persidangan keterangan Saksi dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib, saksi ACEP WOWON bersama dengan saksi FERI GUNTARA dan saksi CANDRA ARDIANSYAH (ketiganya anggota Polisi dari Polsek Metro Mampang Prapatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Pangkalan Ojek jalan Pondok Jaya VIII Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan sering dilakukan sebagai tempat peredaran narkoba jenis ganja, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan kedaerah tersebut.
 - Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang diketahui bernama terdakwa HERU SANTOSO yang pada saat itu hendak melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Neo Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,5206 gram yang pada saat itu berada digenggaman tangan kanan terdakwa.
 - Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli secara patungan dengan AMBON dan JEKI (dalam pencarian) dengan rincian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,-, sedangkan AMBON sebesar Rp.75.000,- dan JEKI sebesar Rp.75.000,- yang selanjutnya terdakwa pergi membeli seseorang bandar yang bernama BOTAK (dalamn Pencarian) seharga Rp.200.000,- dengan maksud untuk digunakan bersama.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Mampang Prapatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa HERU SANTOSO tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.
- 2 Saksi FERI GUNTARA, didepan persidangan keterangan Saksi dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib, saksi ACEP WOWON bersama dengan saksi FERI GUNTARA dan saksi CANDRA ARDIANSYAH (ketiganya anggota Polisi dari Polsek Metro Mampang

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.199/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prapatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Pangkalan Ojek Jalan Pondok Jaya VIII Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan sering dilakukan sebagai tempat peredaran narkoba jenis ganja, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan kedaerah tersebut.

- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang diketahui bernama terdakwa HERU SANTOSO yang pada saat itu hendak melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Neo Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,5206 gram yang pada saat itu berada digenggaman tangan kanan terdakwa.
 - Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli secara patungan dengan AMBON dan JEKI (dalam pencarian) dengan rincian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- sedangkan AMBON sebesar Rp.75.000,- dan JEKI sebesar Rp.75.000,- yang selanjutnya terdakwa pergi membeli seseorang bandar yang bernama BOTAK (dalam Pencarian) seharga Rp.200.000,- dengan maksud untuk digunakan bersama.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Mampang Prapatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa HERU SANTOSO tanpa haak atau melawan hukum memiliki, narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.
- 3 Saksi CANDRA ARDIANSYAH, didepan persidangan keterangan Saksi dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib, saksi ACEP WOWON bersama dengan saksi FERI GUNTARA dan saksi CANDRA ARDIANSYAH (ketiganya anggota Polisi dari Polsek Metro Mampang Prapatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Pangkalan Ojek Jalan Pondok Jaya VIII Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sering dilakukan sebagai tempat peredaran narkoba jenis ganja, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan kedaerah tersebut.

- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang diketahui bernama terdakwa HERU SANTOSO yang pada saat itu hendak melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Neo Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,5206 gram yang pada saat itu berada digenggaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli secara patungan dengan AMBON dan JEKI (dalam pencarian) dengan rindan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- sedangkan AMBON sebesar Rp.75.000,- dan JEKI sebesar Rp.75.000,- yang selanjutnya terdakwa pergi membeli seseorang bandar yang bernama BOTAK (dalam Pencarian) seharga Rp.200.000,- dengan maksud untuk digunakan bersama.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Mampang Prapatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa HERU SANTOSO tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.199/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa didalam BAP yang diberikan di depan Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib, saksi ACEP WOWON bersama dengan saksi FERI GUNTARA dan saksi CANDRA ARDIANSYAH (ketiganya anggota Polisi dari Polsek Metro Mampang Prapatan) di Pangkalan Ojek jalan Pondok Jaya VIII Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan yang diketahui bernama terdakwa HERU SANTOSO yang pada saat itu hendak melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Neo Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat netto 1,5206 gram yang pada saat itu berada digenggaman tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli secara patungan dengan AMBON dan JEKI (dalam pencarian) dengan rincian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- sedangkan AMBON sebesar Rp.75.000,- dan JEKI sebesar Rp.75.000,- yang selanjutnya terdakwa pergi membeli seseorang bandar yang bernama BOTAK (dalam Pencarian) seharga Rp.200.000,- dengan maksud untuk digunakan bersama ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Mampang Prapatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa HERU SANTOSO tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti orang perorangan atau Korporasi yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum seperti halnya terdakwa HERU SANTOSO yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yakni hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap Barang Bukti. Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan di Pengadilan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa tergolong sebagai subyek hukum yang tidak mampu dipertanggungjawabkan menurut undang-undang atas perbuatannya maka unsur ini sudah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang telah memperoleh izin (legallitas) ataupun karena tuntutan pekerjaan seseorang / karena jabatannya, kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja adalah tanpa izin dari pihak yang wajib atau dirinya bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka unsur ini sudah terbukti.

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.199/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bentuk tanam ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa sendiri dan dalam fakta persidangan terungkap perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib, saksi ACEP WOWON bersama dengan saksi FERI GUNTARA dan saksi CANDRA ARDIANSYAH (ketiganya anggota Polisi dari Polsek Metro Mampang Prapatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Pangkalan Ojek jalan Pondok Jaya VIII Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan sering dilakukan sebagai tempat peredaran narkoba jenis ganja, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, kemudian dan hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang diketahui bernama terdakwa HERU SANTOSO yang pada saat itu hendak melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Neo Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,5206 gram yang pada saat itu berada digengaman tangan kanan terdakwa.

Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli secara patungan dengan AMBON dan JEKI (dalam pencarian) dengan rincian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- sedangkan AMBON sebesar Rp.75.000,- dan JEKI sebesar Rp.75.000,- yang selanjutnya terdakwa pergi membeli seseorang bandar yang bernama BOTAK (dalam Pencarian) seharga Rp.200.000,- dengan maksud untuk digunakan bersama, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Mampang Prapatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa HERU SANTOSO tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keyakinan terdakwa telah melakukan kesalahan. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat netto 1,55206 gram didalam bungkus rokok Neo Mild, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto 1,4969 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika.
- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.199/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA WITARA, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” Pencurian dalam keadaan memberatkan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam yang dibungkus sarung laptop warna merah ; - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Dra. EUIS SARTIKA ; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU**, tanggal **21 MARET 2012** oleh kami **SUBYANTORO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.** dan **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **S.M. DEVINA S, SE.SH.MH.** Panitera Pengganti,
dengan dihadiri pula oleh : **ARYA WICAKSANA, SH.** Penuntut Umum dan
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

SUBYANTORO, SH.

MAMAN M AMBARI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

S.M. DEVINA S, SE.SH.MH

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.199/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)